



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jayeng Kusuma No.17.Telp. (0355) 332313  
TULUNGAGUNG Kode Pos. 66251

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2020

NOMOR : 188.45/ 503 /120/2020

TENTANG

PENGHARGAAN DAN SANKSI UNTUK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DPMPTSP  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pegawai DPMPTSP Kabupaten Tulungagung yang berintegritas, profesional, akuntabel dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu adanya upaya pemberian penghargaan kepada pegawai yang mempunyai kinerja tinggi;

b. bahwa pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja tinggi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tulungagung ;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu memberikan penghargaan dan sanksi bagi pegawai, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tulungagung ;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung ;
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten TulungagungPerataurn Bupati Tulungagung

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Nomor : 188.45/502/120/2020 Tentang Kode Etik Pelayanan di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUP DPMPTSP KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERTAMA : a. Bahwa keputusan kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung ini di dalamnya mengatur tentang pemberian penghargaan bagi pegawai yang berkinerja tinggi dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku ;

- b. Pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja tinggi di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, diberikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. Pemberian sanksi diberikan bagi pegawai yang melanggar ketentuan disiplin yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- d. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung;

- KEDUA : a. Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi dapat berupa :
- a. piagam/piala / plakat / trofi;
  - b. pin khusus;
  - c. uang pembinaan;
  - d. hadiah barang,
  - e. slayer / selempang;
  - f. voucher belanja;
  - g. paket kuota data internet;
  - h. pelatihan khusus;
  - i. perjalanan rohani/wisata, dan/atau
  - j. bentuk penghargaan lainnya.
- b. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan secara insidentil, maupun secara berkala dan berkelanjutan dengan periode sebagai berikut :
- a. setiap 1 (satu) bulan/employee of the month;
  - b. setiap 1 (satu) tahun/employee of the year.

- KETIGA : a. Pegawai yang dinilai kinerjanya adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Staf pelaksana dan pegawai dengan Perjanjian Kerja di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Tulungagung;
- b. Penilaian pegawai yang mempunyai kinerja tinggi , dinilai berdasarkan sosiometri yang mempunyai indikator, bobot dan skor penilaian;
- c. Untuk pegawai yang sudah mendapat penghargaan peringkat pertama sebanyak tiga kali secara berturut-turut atau tiga kali tidak berturut-turut, tidak dapat diikuti lagi dalam penilaian untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang lainnya.

- KEMPAT : a. Sosiometri penilaian pegawai yang mempunyai kinerja tinggi sebagaimana mana dimaksud pada diktum ketiga huruf b, dilakukan berdasarkan :
1. Orientasi pelayanan
  2. Integritas
  3. Komitmen
  4. Disiplin
  5. Kerjasama
  6. Kepemimpinan
  7. Pengetahuan
- b. Kriteria nilai yang diberikan kepada setiap indikator sosiometri adalah sebagai berikut :
1. Sangat baik (91-100)
  2. Baik (80-90)
  3. Cukup (60-79)
  4. Kurang (di bawah 60)
- c. Hasil penilaian dari masing-masing indikator Sosiometri di jumlahkan secara total dan dibagi dengan jumlah indikator sosiometri yang dinilai, hasil perolehan nilai tertinggi kesatu, kedua dan ketiga ditetapkan sebagai pemenang.
- KELIMA : a. Sanksi diberikan kepada pegawai karena tidak menjalankan kewajiban dan/atau melanggar disiplin atau larangan yang tertulis dalam kode etik pelayanan ;
- b. Pemberian sanksi melalui mekanisme :
1. teguran secara lisan untuk tidak masuk kerja selama 5 hari;
  2. teguran tertulis untuk tidak masuk kerja selama 6-10 hari;
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis untuk tidak masuk kerja selama 11-15 hari;
  4. penundaan kenaikan gaji berkala untuk tidak masuk kerja selama ;
  5. penundaan kenaikan pangkat untuk tidak masuk kerja selama;
  6. penurunan pangkat selama satu tahun untuk tidak masuk kerja selama
  7. penurunan pangkat selama tiga tahun untuk tidak masuk kerja selama 31-35 hari

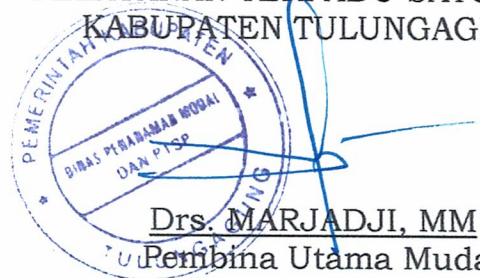
8. penurunan jabatan untuk tidak masuk selama 36-40 ;
  9. pembebasan jabatan untuk tidak masuk selama 41-45 hari, dan
  10. pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat, untuk tidak masuk kerja selama lebih dari 46 hari.
- c. Pemberian sanksi diberikan selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar oleh persidangan majelis kode etik.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 05 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drs. MARJADJI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19610421 198201 1 007